

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai bentuk kewajiban warga negara serta bukti peran aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan kepentingan negara seperti pembangunan nasional, dimana pelaksanaannya ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara serta diatur dalam peraturan pemerintah dalam bentuk undang-undang. (Waluyo *dalam* Laicha dkk, 2016)

Self assessment system merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang mana wajib pajak memiliki kewajiban menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan perpajakannya secara mandiri. Hanya saja, kebanyakan tidak seluruhnya wajib pajak patuh untuk menyetor dan melaporkan secara baik dan benar untuk itu diperlukan pengawasan oleh Petugas Perpajakan.

Demi meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyusun rasio-rasio *benchmarking* yaitu suatu program *intensifikasi pajak* yang bertujuan menilai ketidaksesuaian pembayaran wajib pajak utamanya yang melakukan pembukuan. Total *benchmarking* adalah salah satu alat bantu (*supporting tools*) yang bisa digunakan oleh petugas pajak untuk menilai kepatuhan perpajakannya serta membina wajib pajak.

Total *Benchmarking* diperkenalkan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009. Program tersebut adalah hasil dari Tim Pembakuan Disain dan Sistem Aplikasi *Mapping, Profilling, Benchmarking*, Perekaman, dan Pertukaran Data Perpajakan yang dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP71/PJ/2009. Tujuan penerapan Total *Benchmarking* yaitu diharapkan bisa mengamankan penerimaan pajak mulai tahun 2009 serta tahun selanjutnya sebagai upaya penggalian potensi pajak (*intensifikasi pajak*).

Penelitian oleh Damayanti dan Adiritonga (2011) memperlihatkan adanya perbedaan antara rasio *benchmarking* pada perusahaan rokok dibandingkan dengan acuan rasio *benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan terbesar terdapat pada rasio pembayaran dividen yaitu rata-rata sebesar 31,50% jauh di bawah *benchmark* lalu perbedaan terkecil terjadi pada rasio Sewa dengan rata-rata sebesar 0,13% di bawah *benchmark*, yang dapat diartikan bahwa rasio total *benchmarking* Direktorat Jenderal Pajak masih bisa digunakan sebagai indikator dalam pemeriksaan kepatuhan perpajakan pada perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sarjono (2014) menunjukkan jika wajib pajak mempunyai kinerja keuangan lebih rendah, tidak selalu menunjukkan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya secara benar namun perlu analisa mendalam terhadap bisnis wajib pajak. Melalui total *benchmarking* diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta menilai kewajaran kinerja keuangan Wajib Pajak secara sistematis dan juga mendeteksi Wajib Pajak yang memiliki risiko ketidakpatuhan cukup tinggi maka bisa dilakukan tindak lanjut yang sesuai.

Kemudian penelitian Laicha dkk (2016) mengungkapkan metode *Benchmark Behavioral Model* (BBM) dapat membantu tugas fungsional pemeriksa terhadap pemeriksaan daam hal penyusunan perencanaan pemeriksaan dan luas pemeriksaan karena tersedianya data indikator awal sehingga akan membuat pemeriksaan lebih efektif karena terarah. Terdapat permasalahan yang ditemui berkaitan dengan penerapan metode *Benchmark Behavioral Model* (BBM) diantaranya permasalahan Klasifikasi Lapangan usaha yang kurang terici, keterbatasan basis data internal Direktorat Jenderal Pajak serta dan penggunaan rasio-rasio *benchmark* yang menggunakan pedoman lama.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE - 96/PJ/2009 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak mengenai rasio total *benchmark* dan petunjuk pemanfaatannya dijelaskan bahwa dengan mengukur rasio rasio *benchmark* didapatkan gambaran tentang kegiatan atau operasi perusahaan untuk suatu tahun pajak yang ditunjukkan dalam perhitungan laba rugi (*income statement*) perusahaan. Pengukuran secara utuh dibutuhkan agar aparat pajak bisa melakukan diagnosa secara tepat dalam perhitungan laba rugi yang mengindikasikan ketidakwajaran laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mendiagnosis kewajaran pemenuhan kewajiban perpajakan dengan membandingkan rasio total *benchmarking* Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio total *benchmarking* perusahaan sub sektor makanan dan minuman.

1.2 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah penelitian yaitu :

1. Penelitian dibatasi hanya pada Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di BEI tahun 2014-2016.
2. Objek dibatasi hanya pada Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di BEI Tahun 2014 - 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis secara detail mengenai total *benchmarking* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di BEI dengan berusaha menjawab rumusan masalah berikut :

Bagaimanakah hasil diagnosis mengenai kewajaran pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan bila diukur dengan membandingkan rasio total *benchmarking* setiap perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman di BEI dengan rasio total *benchmarking* sesuai SE-

11/PJ/2010 mengenai Penetapan Rasio Total *Benchmarking* Tahap II yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ?

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian adalah Diagnosis Laporan Keuangan Tahunan hanya pada Perusahaan Manufaktur sub sektor makanan dan minuman di BEI pada tahun 2014-2016 berdasarkan Total *Benchmarking* sesuai SE -11/PJ/2010 mengenai Penetapan Rasio Total *Benchmarking* Tahap II yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak apakah termasuk wajar dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

1.5 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan masalah, selanjutnya menentukan tujuan penelitian. Adapun Tujuan penelitian yaitu :

- Untuk mendiagnosis kewajaran pemenuhan kewajiban perpajakan dengan membandingkan rasio total *benchmarking* perusahaan manufaktur makanan dan minuman di BEI dengan rasio total *benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-96/PJ/2009 Tentang Rasio Total *Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatnya.
- Membantu pengawasan mengenai kewajaran pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai Rasio Total benchmark dalam mendiagnosis kewajaran laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

1.6.2 Manfaat Praktik

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai Rasio Total *benchmark* dalam menilai kewajaran laporan keuangan serta pemenuhan kewajiban perpajakan secara mandiri.

b. Bagi Perusahaan

Benchmarking dapat dilakukan perusahaan untuk mengetahui kemajuan dari kinerja perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktek terbaik dan melakukan perbaikan kinerja yang berkesinambungan berdasarkan data yang terukur.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memberi usulan untuk Direktorat Jenderal Pajak terkait relevansi rasio total *benchmarking* yang telah ditetapkan (SE-96/PJ/2009). Apabila rasio tersebut tidak relevan, maka patut dilakukan perbaikan atau pembaharuan atas rasio tersebut.

1.7 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang mendasari pembahasan dan analisis Rasio *Benchmarking*, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran umum perusahaan, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran